

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat pemberian kompensasi dari penyelenggaraan transplantasi organ adalah adanya penghargaan terhadap pemberi organ (pendonor) yang dilakukan oleh penerima organ (resipien) yang secara sukarela memberikan organnya kepada resipien yang membutuhkan organ baru karena ketidakmampuan organnya sendiri. Seseorang yang telah memberikan organnya sudah barang tentu akan mempengaruhi kualitas dan optimalisasi kehidupannya termasuk dalam seseorang tersebut memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian pula seseorang yang telah melakukan transplantasi organ pasti memerlukan biaya perawatan paska pengambilan organnya. Pada dasarnya transplantasi organ harus didasarkan dalam rangka kemanusiaan, saling tolong-menolong dan bersifat suka rela, demi memperpanjang kehidupan. Dasar *ratio legis* aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan transplantasi organ menyatakan bahwa pemberian organ kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah suatu upaya yang sangat mulia, yang mana etika, kultur atau budaya, nilai-nilai serta semua agama yang berkembang di Indonesia adalah sangat menganjurkan selama tidak ada pengambilan keuntungan atau adanya komersialisasi terhadap organ yang diberikan dari pendonor terhadap resipien. Hak kebebasan berkontrak yang melekat kepada setiap individu, terhadap organ tubuh manusia sebagai sebuah benda, dengan syarat-syarat tertentu, etika, kultur atau budaya, nilai-nilai serta agama menjadi membatasi terhadap hak kepemilikan terhadap organ tubuh manusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa organ tubuh manusia tidak boleh dikomersialkan dan tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan

dalih apapun. Namun di sisi lain, kebutuhan terhadap organ di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, dan dalam sisi kemanfaatannya dapat membantu banyak kasus dalam rangka pengobatan dan penyembuhan pasien terkait dengan kegagalan organ. Dengan kebutuhan dan kemanfaatan yang semakin meningkat tentu saja kebutuhan terhadap pendonor atau organ tubuh manusia semakin meningkat pula.

2. Regulasi dalam penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia saat ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Peraturan pemerintah tersebut telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan hingga saat ini belum selesai upaya penyusunan peraturan yang baru. Sedangkan secara substansi atau isi antara PP No. 18 Tahun 1981, PMK No. 37 Tahun 2014 dan PMK No. 38 Tahun 2016, sebagaimana analisis yang dilakukan terdapat adanya ketidakjelasan atau kekaburan norma (*vaagheid van normen*) serta adanya pertentangan (*norm conflict*) dalam aturan tersebut. Pengaturan pemberian kompensasi berupa penghargaan dari resipien terhadap pendonor tidak secara tegas dan jelas diatur bagaimana mekanismenya secara baik dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 36 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) huruf b PMK No. 38/2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menjelaskan bahwa melarang adanya perjanjian khusus apapun antara resipien dan pendonor terkait dengan transplantasi organ. Sedangkan pada Pasal 38 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (3) perjanjian antara resipien dan pendonor tersebut dimungkinkan yaitu perjanjian hibah sebagai bentuk penghargaan. Padahal hibah adalah salah satu bentuk perjanjian bernama dalam hukum perdata. Karena pertentangan norma tersebut, dalam pelaksanaannya menyebabkan dalam penyelenggaraan transplantasi organ antara pendonor dan resipien menghindari adanya perjanjian yang tertulis.

3. Dalam penyelenggaraan transplantasi organ di masa yang akan datang pemberi kompensasi (resipien) sebaiknya memberikan ganti rugi sebagai tanda terima kasih kepada pemberi organ (pendonor). Sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 36 ayat (1) bahwa; “setiap Pendonor berhak memperoleh asuransi kematian dan “penghargaan” atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan paska transplantasi organ yang ditetapkan oleh Menteri.

## **5.2. Saran**

Untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam pembahasan berdasarkan hasil analisa dan temuan, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Perlu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan transplantasi organ khususnya adalah bagaimana bentuk pemberian kompensasi terhadap pemberi organ (pendonor) dari penerima organ (resipien). Perlu adanya kejelasan apakah kompensasi tersebut akan berbentuk, pertama, hibah dengan berupa sebuah perjanjian tertulis antara pendonor dan resipien dengan adanya perantara pihak ketiga yaitu Komite Transplantasi Nasional atau Propinsi. Kedua, ataukah berupa penghargaan yang betul-betul bersifat sukarela dan tanpa adanya perjanjian tertulis antara pendonor dan resipien, namun tetap atas sepengetahuan dari Komite Transplantasi Nasional atau Propinsi.
2. Perlu dilakukan kajian dan sinkronisasi terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, sebagai dasar yuridis penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia. Disarankan bahwa pada Pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jangan hanya berhenti pada pelarangan semata terhadap komersialisasi, tetapi juga harus dilakukan sinkronisasi terhadap PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Sehingga penulis menyarankan pada Pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang sebelumnya terdiri 3 (tiga) ayat ditambahkan menjadi 4 (empat) ayat yaitu sebagai berikut;

ayat (4); "Resipien dalam keadaan tertentu dapat memberikan kompensasi terhadap Pendonor secara sukarela melalui hibah sebagai penghargaan atas kehilangan kemampuan dalam mata pencaharian, biaya pengobatan dan pemeliharaan kesehatan setelah pelaksanaan transplantasi".

Terhadap PMK No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, penulis menyarankan untuk dilakukan "*penghapusan*" terhadap Pasal 36 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) huruf b yang melarang adanya perjanjian khusus apapun antara resipien dan pendonor terkait dengan transplantasi organ. Selain penghapusan pasal tersebut, menurut peneliti mungkin juga bisa dilakukan perubahan "klausul" tersebut menjadi sebagai berikut;

"Dalam keadaan tertentu yang bertujuan menjamin kepastian adanya pemberian hibah dari Resipien terhadap Pendonor sebagai penghargaan atas kehilangan kemampuan dalam mata pencaharian, biaya pengobatan dan pemeliharaan kesehatan setelah pelaksanaan transplantasi, maka memungkinkan dilakukan perjanjian tertulis antara pihak yang terkait dengan dilakukan fasilitasi oleh Komite Transplantasi Nasional atau Provinsi".

Kejelasan terhadap mekanisme pemberian kompensasi atau "*penghargaan*" terhadap pendonor oleh resipien harus dengan tegas dituangkan dalam aturan perundang-undangan, yang dilakukan secara tertulis sehingga diharapkan dapat melindungi pendonor terhadap pengingkaran oleh resipien. Dengan perbaikan tersebut diharapkan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sinkron, jelas, tidak ambivalen yang akan memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan transplantasi organ bagi masyarakat.

3. Segera dibentuk Komite Transplantasi Nasional dan Propinsi sebagai amanah Pasal 4 dan Pasal 5 PMK No. 38/2016 di seluruh wilayah Indonesia sebagai wakil pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi serta menjembatani antara

resipien dan pendonor dalam penyelenggaraan transplantasi organ. Komite ini merupakan sebagai pihak yang menjadi mediator dalam proses pemberian kompensasi atau "penghargaan" dari resipien terhadap pendonor yang saat ini seringkali justru diambil peranannya atau dimanfaatkan oleh para calo yang tidak bertanggungjawab.